

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Berkelanjutan menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan adalah mempertahankan kualitas hidup manusia di masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan. Prinsip tersebut selaras dengan konsep *The Tripple Bottom Line* yaitu *Profit, People, Planet* (3P) yang digagas oleh John Elkington dalam Buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998). Pentingnya menerapkan konsep *The Tripple Bottom Line* dalam pembangunan adalah supaya sumber daya alam yang dimanfaatkan juga dibarengi dengan upaya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga daya dukung daya tampung dan jasa ekosistem tetap terjaga. Keberlangsungan pembangunan berkelanjutan di negara maju dan berkembang perlu mendapatkan perhatian serius (Hoelmanetall, 2015). Menurut Suparmoko (2008) fungsi lingkungan sudah merosot karena menurunnya kesadaran akan dimensi lingkungan dalam menyangga kehidupan manusia dan peranannya dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan memerlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar fungsinya dapat dilestarikan.

Aktivitas pembangunan dalam berbagai usaha/kegiatan sejatinya berdampak bagi lingkungan, dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan konsep *The Tripple Bottom Line* dalam perencanaan pembangunan, maka dapat dianalisa dampak negatif yang akan dikelola dan dampak positif yang harus dikembangkan. Perangkat/instrumen yang digunakan dalam analisa di tahap perencanaan tersebut adalah dokumen lingkungan (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)). Menurut Undang Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 ayat (1) bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL” dan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standart UKL-UPL”. Penapisan rencana usaha/kegiatan yang wajib menyusun AMDAL, UKL-UPL atau SPPL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL). Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dokumen lingkungan menjadi prasyarat untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan sebagai dasar diterbitkannya Perizinan Berusaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 bahwa persetujuan teknis pemenuhan baku mutu udara, air, limbah B3 wajib diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan, sebagai syarat diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.

Menurut pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 72 mengamanatkan bahwa pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, pengawasan yang dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pelaku usaha wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan dan secara berkala harus dilaporkan kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup. Menurut pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat

Kinerja Perusahaan dijelaskan bahwa kinerja penanggung jawab usaha / kegiatan dalam menaati peraturan perundangan terkait lingkungan hidup meliputi Pengendalian Pencemaran Air, Pemeliharaan Sumber Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Limbah Non B3, Pengelolaan B3, Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau Pengelolaan Sampah, sedangkan kinerja penanggung jawab usaha/kegiatan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam undang-undang meliputi Pelaksanaan Penilaian Daur Hidup (*Life Cycle Assessment*), Sistem Manajemen Lingkungan, Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan untuk Pemanfaatan Sumber Daya, Pemberdayaan Masyarakat, Tanggap Bencana dan Inovasi Sosial. Menurut Hadi dan Adji (2007) Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan instrumen pengendalian lingkungan yang berdasarkan *insentif* dan *disinsentif*.

Kota Salatiga mempunyai letak strategis karena berlokasi di segitiga emas Joglosemar (Jogjakarta–Solo–Semarang), dilalui akses Tol Trans Jawa, dan memiliki iklim yang sejuk karena berada di kaki gunung Merbabu. Hal ini mendorong pertumbuhan investasi di Kota Salatiga terutama sektor industri. Data jumlah industri yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga yaitu 17 industri besar, 22 industri menengah dengan jumlah total tenaga kerja sebanyak 4.471 orang. Jenis industri paling dominan adalah industri manufaktur sejumlah 16 industri skala besar dan 22 industri skala menengah. Jenis industri manufaktur yang terdapat di Kota Salatiga antara lain industri makanan/ makanan olahan, industri tekstil, industri kimia dan farmasi, industri furnitur dan lain sebagainya. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga menunjukkan dalam kurun waktu 2012-2020 ada sekitar 38 industri manufaktur yang mengajukan permohonan izin lingkungan sebagai prasyarat izin operasional (DLH, 2021). Maraknya industri manufaktur yang berdiri di Kota Salatiga, tentunya berimbas pada dampak lingkungan yang dihasilkan baik di tahap pra konstruksi, konstruksi maupun operasional. Selain itu, pemilihan industri manufaktur sebagai objek penelitian adalah dikarenakan industri manufaktur mempunyai kompleksitas tinggi dan sensitivitas terhadap lingkungan tinggi

karena melakukan proses produksi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Proses produksi yang dilakukan oleh industri manufaktur seringkali menggunakan bahan baku maupun bahan penunjang yang merupakan bahan kimia yang mengandung B3 (Bahan Berbahaya Beracun) sehingga berpotensi menyebabkan timbulan limbah B3 yang cukup tinggi. Selain itu penggunaan air pada industri manufaktur cukup tinggi, penggunaan air selain untuk proses produksi (termasuk untuk *steamer* dan *cooling tower*) juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik serta utilitas lainnya. Penggunaan air yang cukup tinggi berimbas pada jumlah limbah cair yang dihasilkan, yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi menyebabkan penurunan kualitas air. Proses produksi industri manufaktur menggunakan mesin-mesin produksi yang dilengkapi *boiler*, penggunaan tungku bakar, ruang produksi yang menggunakan *exhaust fan*, hal tersebut berpotensi terhadap timbulnya penurunan kualitas udara. Menurut Anggraini (2006) industri manufaktur digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu kategori *high profile* dan *low profile*. *High profile* yaitu industri yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap lingkungan, visibilitas konsumen, kompetisi tinggi dan risiko politik tinggi, antara lain industri yang bergerak dalam bidang makanan, minuman, farmasi, kosmetika, bahan kimia, plastik, dan kertas. Industri kategori *low profile* adalah industri dengan sensitivitas terhadap lingkungan yang rendah, kompetisi atau risiko politik yang rendah antara lain industri keramik, logam, pakan hewan, kabel dan elektronik. Penelitian ini menggunakan objek penelitian industri manufaktur yang mempunyai kategori *high profile*.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk percepatan perizinan dan penyederhanaan birokrasi, maka dihapuslah beberapa ketentuan antara lain ditiadakannya Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), diganti pengintegrasian persetujuan teknis ke dalam dokumen lingkungan. Persetujuan Teknis meliputi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air, Udara, Limbah B3 dan Analisis Dampak Lalu Lintas. Oleh karena itu diharapkan pelaku usaha dapat berpedoman pada rincian

teknis pemenuhan baku mutu yang telah terintegrasi dalam dokumen lingkungan serta tetap memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam persetujuan lingkungan. Pemerintah dalam hal ini instansi lingkungan hidup mempunyai kewenangan atas pengawasan terhadap penataan pelaku usaha. Pengawasan dapat berupa pengawasan langsung atau tidak langsung.

Salah satu isu strategis yang tercantum pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga tahun 2017-2022 adalah belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran tata ruang, dijelaskan bahwa risiko terjadinya pencemaran lingkungan dikarenakan masih belum optimalnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pengendalian pencemaran dan masih kurangnya pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL (Bappeda, 2018). Selama kurun waktu 5 tahun (2015-2020) terlihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Salatiga mengalami penurunan dan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD (DLH, 2021). Nilai Indeks Kualitas Air Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 44,29 yang artinya kualitas air sungai dalam kondisi cemar ringan hingga cemar berat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga melakukan pemantauan kualitas air sungai (DLH, 2021) hasilnya menunjukkan bahwa terjadi pencemaran akibat aktivitas industri pada Sungai Banyuputih dan Sungai Jetis, hal ini diindikasikan karena terlampauinya parameter BOD dan COD pada ruas sungai yang terdapat kawasan industri. Hasil monitoring udara ambien di kawasan industri dengan menggunakan metode *passive sampler* menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa parameter dengan nilai melebihi ambang batas baku mutu udara (DLH, 2021).

Berdasarkan hasil pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pelaku usaha di Kota Salatiga masih rendah. Sejumlah 196 pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL maupun AMDAL, hanya 90 pelaku usaha yang mengirimkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tiap semester ke instansi terkait.

Sejumlah 13 pelaku usaha sudah memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah yang dilengkapi Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC), sebagian besar belum memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Pelaku usaha yang belum melakukan pengujian sumber tidak bergerak dan pengujian udara ambient, dan sejumlah 23 pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilengkapi Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, masih banyak pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan perundangan antara lain : belum mempunyai bangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai ketentuan teknis bangunan, belum memiliki kerjasama dengan pengolah limbah B3, belum melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 secara rutin dan belum memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3. Salah satu aspek pengendalian pencemaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui instrument perizinan lingkungan, peraturan perundangan, dan baku mutu lingkungan hidup, sehingga diharapkan dengan tersusunnya dokumen lingkungan, pelaku usaha wajib taat terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertuang pada dokumen lingkungan baik meliputi aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, maupun pengelolaan limbah B3. Upaya pemantauan lingkungan hidup dari aspek pengendalian pencemaran air dan pencemaran udara harus dilakukan secara rutin, agar terpantau tidak melebihi baku mutu lingkungan hidup. Demikian pula pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 bahwa sesuai amanat dalam Pasal 285 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 diwajibkan melakukan upaya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan perundangan, baik dalam segi ketentuan teknis bangunan penyimpanan, ketentuan teknis penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan limbah B3 maupun perizinan terkait pengelolaan limbah B3.

Kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam persetujuan lingkungan, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih belum dilaporkan secara rutin, beberapa pelaku usaha telah melakukan pelaporan secara rutin, akan tetapi dokumen pelaporan belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Penyusunan



dokumen lingkungan hidup masih dipandang sebagai pemenuhan persyaratan perizinan, belum dipahami sebagai instrumen pencegahan pencemaran. Ketaatan terhadap kewajiban yang tertuang dalam dokumen lingkungan terkadang tidak dilakukan secara patut dan benar oleh pelaku usaha, hal ini terlihat dari masih kurang terlaksananya prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada dokumen lingkungan, sehingga kegiatan operasionalnya dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya sinergitas antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat sehingga dapat mengimplementasi konsep *The Tripple Bottom Line* dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Konsep *The Tripple Bottom Line* saat ini hanya dipahami sebagai sebuah retorika belaka, masih banyak pelaku usaha yang tidak memperhatikan faktor pelestarian lingkungan hidup dalam menjalankan usahanya. Penyusunan Dokumen Lingkungan hanya dipandang sebatas prasyarat dalam memenuhi persyaratan izin operasional, sehingga penyusunan dokumen lingkungan kurang memperhatikan potensi dampak yang diprediksi akan timbul dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya (Soemarwoto, 2001).

Kewajiban industri manufaktur terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen lingkungan harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Implementasi RKL-RPL atau UKL-UPL merupakan instrumen pengendalian dan pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan baku mutu. Permasalahan lingkungan yang timbul saat ini berupa penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara dan alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Salatiga, mengindikasikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh *stakeholder* baik industri manufaktur, pemerintah maupun masyarakat belum dilakukan secara optimal, meskipun saat ini pelaku usaha telah melakukan implementasi RKL-RPL atau UKL-UPL, namun belum tersedia data dan informasi mengenai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh industri manufaktur di Kota

Salatiga. Kinerja dan ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat mengutamakan prinsip perbaikan secara terus menerus dalam pengelolaan lingkungan.

### **1.2 Permasalahan Penelitian**

1. Bagaimana kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada industri manufaktur di Kota Salatiga?
2. Bagaimana tingkat penataan pelaku usaha dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup?
3. Bagaimana pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha?
4. Bagaimana kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada industri manufaktur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji kinerja industri manufaktur di Kota Salatiga dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menganalisis tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban pada peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.
3. Mengkaji pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga terhadap penataan pelaku usaha dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
4. Merumuskan strategi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada industri manufaktur di Kota Salatiga.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi pelaku usaha  
Dapat memberikan gambaran tingkat ketaatan pelaku usaha dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.



2. Bagi masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat atas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha, pembinaan serta pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

3. Bagi Pemerintah Kota Salatiga

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk Pemerintah Kota Salatiga terkait pembinaan dan pengawasan terhadap penataan pelaku usaha dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta rumusan strategi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada industri manufaktur di Kota Salatiga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

**1.4 Originalitas Penelitian**

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengkaji terkait upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang disajikan pada Tabel 1 berikut :

**Tabel 1.** Originalitas Penelitian

Judul, Nama Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil
Efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus. Prihatiningtias, 2009	Mengevaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan pada perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan, gambaran keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri belum memiliki kesadaran melestarikan lingkungan.</li> <li>- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh industri.</li> <li>- Masih rendahnya keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,</li> <li>- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sebatas dikarenakan adanya pengawasan dari instansi terkait dan untuk mencegah terjadinya aduan dari masyarakat.</li> <li>- Pengawasan oleh instansi terkait bersifat pasif dan reaktif.</li> <li>- Terdapat 5 (lima) sampel terpilih, 2 (dua) sampel pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah efektif, 2 (dua) sampel pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan cukup efektif serta 1 (satu) sampel pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum efektif.</li> <li>- Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ul>
Pengelolaan Lingkungan Pasca-AMDAL, UKL-UPL atau ISO 14001 pada Industri Kimia di Kab. Bogor Wahyono, 2009	Mengetahui kinerja industri kimia terhadap pengelolaan lingkungan pasca-AMDAL, UKL/UPL atau ISO 14001, Mengidentifikasi ketaatan industri kimia dalam pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen lingkungan atau ISO 14001, Merumuskan strategi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pasca-AMDAL, UKL/UPL atau ISO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar perusahaan penelitian yang belum bersertifikat ISO 14001 telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan.</li> <li>- Dokumentasi lingkungan dan masalah sosial berupa keterlibatan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat merupakan kinerja pengelolaan lingkungan yang belum tercapai dengan baik.</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor adalah aktor yang berperan dalam penentuan kebijakan pengelolaan lingkungan, sedangkan tindak lanjut pengelolaan lingkungan merupakan prioritas strategi kebijakan.</li> </ul>

	14001 pada sektor industri kimia.	
Penataan Pemrakarsa Terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Analisis Kegiatan Bidang Kesehatan di Kota Magelang). Goesty, 2012	Menganalisis tingkat ketaatan serta kendala pemrakarsa dalam mengimplementasikan UKL-UPL, pengawasan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang dan instansi terkait, merumuskan rekomendasi terkait pengelolaan lingkungan	Pemrakarsa belum taat dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Hal ini dikarenakan : - Belum adanya kesadaran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan. - Keterbatasan SDM serta sarana prasarana - Anggaran pengelolaan lingkungan yang dinilai cukup besar. - Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. - Koordinasi dan pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif.
Enviromental performance of the cement industry in Vietnam : the influence of ISO 14001 certification Nguyen, 2013	Menganalisa kinerja pengelolaan lingkungan hidup pabrik semen yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat ISO 14001	- Kesadaran dan perhatian lingkungan pada pabrik bersertifikat lebih baik daripada di pabrik tidak bersertifikat. - Pada kinerja operasional, terdapat perbedaan yang signifikan antara pabrik bersertifikat dan tidak bersertifikat pada indikator lingkungan tertentu seperti debu, SO2 dan NO2 serta peningkatan yang signifikan setelah penerapan ISO 14001. - Secara keseluruhan, pabrik bersertifikat berkinerja lebih baik daripada yang belum bersertifikat pada aspek manajemen dan operasional. - ISO 14001 memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja lingkungan.
Enviromental performance indicators : a study on ISO 14001 certified companies. Campos, et al., 2015	Mengidentifikasi indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan bersertifikasi ISO 14001 di wilayah selatan Brasil.	- Perusahaan di Brazil lebih fokus kepada indikator kinerja yang terkait dengan aspek legal karena ada konsekuensi legal jika tidak terpenuhi. - Beberapa perusahaan tidak pernah atau jarang menerapkan indikator kinerja.
Effect of ISO 14000 certification on Sustainability : Evidence from the Indian leather industry Gupta dan	Menguji pengaruh secara empiris sertifikat ISO 14000 pada kinerja keberlanjutan Industri Kulit di India.	- Terdapat perbedaan yang tidak signifikan dalam kinerja antara perusahaan yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. - Studi lapangan menunjukkan bahwa alasan perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 14000 hanya untuk memenuhi persyaratan kepatuhan lingkungan saja.

---

Racherla, 2016

---

Kajian Tingkat Ketaatan Industri Terhadap Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Sragen Tahun 2016.	Mengetahui tingkat ketaatan industri terhadap pemenuhan kewajiban yang tertuang pada peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Skor tingkat ketaatan terhadap 9 (sembilan) industri skala besar yang ada di Kab. Sragen, 3 (tiga) industri level taat, 2 (dua) industri belum taat dan 4 (empat) industri tidak taat terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.</li><li>- Ketidaktaatan melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan disebabkan oleh komitmen dan tingkat pemahaman industri yang rendah.</li><li>- Pengawasan BLH Kab. Sragen yang lemah, kualitas personil pengawas yang belum optimal.</li><li>- Tidak ada tindak lanjut pasca pengawasan, penyusunan.</li><li>- Penilaian UKL-UPL belum sesuai ketentuan dan biaya pengelolaan lingkungan hidup yang mahal.</li></ul>
---	--	--

Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam Pengelolaan LH di Kab Aceh Tamiang.	Mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL di suatu perusahaan, Mengidentifikasi dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan, serta Mengetahui tingkat kesiapan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan LH	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum adanya kesadaran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan.</li><li>- Pengelolaan lingkungan merupakan beban yang harus ditanggung oleh industri.</li><li>- Rendahnya keterlibatan dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.</li><li>- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sebatas dikarenakan adanya pengawasan dari pemerintah.</li><li>- Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pengawasan dan pengawasan masih dilakukan secara reaktif.</li><li>- Terdapat 5 (lima) sampel terpilih, menunjukkan hasil 3 (tiga) sampel telah efektif melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 1 (satu) sampel cukup efektif dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan 1 (satu) sampel belum efektif dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</li><li>- Belum ada peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup.</li></ul>
---	--	--

---

ISO 14001 practises- A study of enviromental objectives in Danish Organisations	Mengetahui penerapan ISO 14001 di Denmark	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi-organisasi yang diteliti fokus pada aspek operasional dan kurang menekankan aspek strategis.</li> <li>- Organisasi-organisasi yang diteliti tidak melibatkan pelanggan dalam penentuan tujuan lingkungan mereka.</li> </ul>
Mosgaard, et al., 2022		


Sumber : Data diolah, 2022

Penelitian terdahulu, memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup ataupun menganalisis efektifitas pelaksanaan dokumen lingkungan maupun ISO 14001. Berdasarkan kesembilan penelitian tersebut, terdapat lima penelitian dengan metode review dokumen lingkungan dan adopsi kriteria ketaatan penilaian peringkat kinerja perusahaan dan empat lainnya melakukan review terhadap pelaksanaan ISO 14001.

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu analisis kinerja pengelolaan lingkungan hidup, analisis ketaatan industri terhadap pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen lingkungan, review kebijakan pengelolaan lingkungan hidup serta analisis pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbedaannya adalah analisis kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada penelitian ini menggunakan kriteria ketaatan sesuai peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan review kebijakan menggunakan perundang-undangan terbaru terkait lingkungan hidup antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3.

### 1.6 Kerangka Pikir



**Gambar 1.** Kerangka Pikir Penelitian